

## **TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 DALAM PUTUSAN (564/PID.SUS/2019/PN JKT.PST)**

Desak Made Ayu Dwi Rai Utari , Ahluddin Saiful Ahmad  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul  
Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11510  
raiotari2001@gmail.com

### **Abstract**

*The increasing number of social media users has led to an increase in the spread of fake news or hoaxes in Indonesia. Criminal act of spreading fake news is regulated by Law No. 1 of 1946, which is a general regulation and the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE), which is a special regulation for crimes in the electronic realm. The purpose of this study was to determine the judge's considerations in making the decision in the case number 564/PID.SUS/2019/PN JKT.PST and to analyze the application of the criminal offense of spreading fake news on social media. The study used a normative legal research method, which focuses on the scope of concepts, principles, and legal provisions (regulations). The results of the study found that the judge in his consideration took into account the legal facts in front of the trial, including the defendant's testimony, expert testimony, and evidence. The judge also implicitly compared the criminal penalties stipulated in Law No. 1 of 1946 and the UU ITE. However, based on the principle of *lex specialis derogate lex generalis*, the Law No. 1 of 1946 is not relevant to be used in the 2024 election in the crime of spreading fake news on social media.*

**Keywords :** Fake News, Election, social media

### **Abstrak**

Peningkatan pengguna sosial media sejalan dengan peningkatan penyebaran berita bohong atau hoaks di Indonesia. Tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 yang merupakan peraturan umum dan UU ITE yang merupakan peraturan khusus terkait tindak pidana di ranah elektronik, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil putusan pada putusan Nomor 564/PID.SUS/2019/PN JKT.PST dan menganalisa pemberlakuan aturan mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada ruang lingkup konsep, asas dan ketentuan hukum (peraturan). Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim dalam pertimbangannya memperhatikan fakta-fakta hukum di depan persidangan, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan barangbukti serta secara tersirat membandingkan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 dan UU ITE, akan tetapi jika berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis* pada pemilu 2024, UU No.1 Tahun 1946 tidak relevan digunakan dalam tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial.

**Kata Kunci :** Hoaks, Pemilu, Media Sosial

### **Pendahuluan**

Era digitalisasi terutama saat pemilu, berita palsu biasanya tersebar dengan cepat (Delmana). penyebaran berita palsu sering terjadi di media sosial karena biasanya yang terjadi adalah pengguna langsung menyebarkan informasi yang didapat tanpa melakukan penyaringan serta memeriksa faktanya terlebih dahulu (Marwan). Berdasarkan data laporan tahun 2023 yang dikeluarkan oleh wearesocial.com

(2023) menyebutkan bahwa masyarakat yang menggunakan internet di Indonesia terus meningkat, terdapat 77% masyarakat Indonesia memanfaatkan internet pada awal tahun 2023 yang di mana meningkat sebanyak 213 juta. Sedangkan yang menggunakan sosial media pada awal tahun 2023 sebanyak 60,4%. Sehingga, peningkatan pengguna sosial media sejalan dengan peningkatan penyebaran berita bohong atau hoaks di Indonesia

(Delmana). Hal ini diperkuat dengan penelitian masyarakat telekomunikasi Indonesia yang menunjukkan bahwa media yang paling banyak menyebarkan berita palsu adalah media sosial, sebesar 92,40%, sedangkan website sebesar 34,90% dan aplikasi pesan sebesar 62,80%. Di Indonesia, tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*), (*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946)*) dan (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016(UU ITE)*) (Berlian).

Dalam Putusan nomor 564/Pid.sus/2019/PNjkt.Pst,terdakwa didapati menyebarkan informasi bohong terkait adanya kecurangan pada surat suara pemilihan presiden. Dimana terdakwa mendapatkan pesan di whatsapp pribadinya yang kemudian tanpa mengecek faktanya terlebih dahulu, terdakwa langsung menyebarkan pesan tersebut ke group whatsapp dan saksi Bagus, karena berita tersebut dinyatakan benar oleh terdakwa dan pengirim pesan, saksi langsung menyebarkan kembali berita tersebut ke group whatsapp, beberapa orang dan akun twitter pribadinya, sehingga postingan tersebut ramai di media sosial, seperti facebook, twitter, whatsapp, serta pemberitaan di media cetak dan televisi.

Putusan Nomor 564/Pid.sus/2019/PN Jkt.Pst mengatakan bahwa terdakwa nyata secara sah bersalah atas tindak pidana “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 14 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946, sehingga majelis hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Terdapat juga beberapa kasus

serupa yaitu tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial yang amar putusannya adalah UU No. 1 Tahun 1946, seperti putusan Nomor 1224/pid.sus/2019/ Pn Tjk yang diawali dengan terdakwa menyebarkan video di akun facebook pribadinya terkait server KPU yang berada di Singapura, yang mana server tersebut sudah mengatur untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden, dan putusan tersebut dikuatkan pada putusan Nomor 6/pid.sus/2020/Pt Tjk yang mengatakan bahwa terdakwa dinyatakan secara sah bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) UU No 1 Tahun 1946, contoh lain terdapat pada putusan nomor 344/pid.sus/ 2019/Pn.Jkt.Pst yang diawali dengan terdakwa menyebarkan berita bohong di akun twitter pribadinya dan group whatsapp terkait 7 kontainer di tanjung priok yang mengatakan bahwa kontainer tersebut berisi delapan puluh juta kertas suara yang sudah tercoblos gambar nomor salah satu pasangan calon presiden tahun 2019, putusan tersebut dikuatkan pada putusan nomor 324/pid.sus/2019/PT DKI yang mengatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1946.

Berdasarkan uraian yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dalam Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/Pn Jkt.Pst. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa, memutus, perkara pada putusan pada putusan Nomor 564/Pid.sus/2019/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanapemberlakuan aturan mengenai tindak pidana penyebaran berita bohong melalui sosial media?

## **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada ruang lingkup konsep, asas dan ketentuan hukum (peraturan). Adapun pendekatan yang mendukung penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi atau pembuatan undang-undang dan regulasi atau undang undang, dan pendekatan studi kasus melalui pemahaman tentang rasio putusan, khususnya alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil putusan (Marzuki)

Pada buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul "penelitian hukum" menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder, diantara lain:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Merupakan dokumen yang berkekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundang undangan. Dalam penelitian ini perundang-undangan yang penulis gunakan, antara lain:

- 1.) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana.
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.
- 3.) UU ITE

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan dokumen berupa karya ilmiah dibidang hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan, antara lain:

- 1.) Buku Penelitian Hukum Peter Mahmud.
- 2.) Buku Pengantar Ilmu Hukum Dr. Fence M. Wantu.
- 3.) Buku Penerapan Asas Mencari Kebenaran Lonna Yohanes Lengkong.
- 4.) Buku Hukum Cara Pidana Riadi Asra Rahmat.
- 5.) Jurnal-Jurnal hukum.

Adapun teknik pengumpulan data dalam metode penelitian normatif adalah studi pustaka. Pada teknik ini, penulis mengumpulkan arsip undang-undang, dan/atau dokumen hukum lainnya yang berkaitan, kemudian penulis melakukan analisa dan mengidentifikasi ketentuan-ketentuan tentang aturan hukum

pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita palsu yang menimbulkan keonaran pada pemilu 2024 dikaitkan dengan hukum penyebaran berita bohong.

Pada metode penelitian hukum normatif, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan penafsiran pada bahan-bahan hukum yang sudah diidentifikasi. Bertujuan untuk menganalisis hukum, apakah mengenai bahan hukum primer terkandung kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 564/Pid.sus/2019/PN Jkt.Pst**

Menurut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar memutus perkara. Pertimbangan hakim biasanya ditemukan pada tulisan "menimbang" atau "pokok perkara." Ratio decidendi dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil sehingga putusan hakim berdasarkan fakta materiil tersebut. Fakta materiil dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenarnya, yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat menyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN. JKT PST, permasalahan diawali dengan terdakwa didapati menyebarkan informasi bohong terkait adanya kecurangan pada suara pemilihan presiden. Di mana terdakwa mendapatkan pesan melalui whatsapp yang berisi "tolong di cek kebenaran informasi di Tanjung Priok ada 7 kontainer berisi 80 juta suara yang sudah di coblos nomor 1, dijaga ketat aparat" sehingga terdakwa menanggapi pesan tersebut dan terjadi percakapan antara terdakwa dan pengirim pesan bahwa terdakwa meminta pengirim pesan untuk menghubungi saksi Bagus jika mendapatkan bukti lain, kemudian terdakwa menghubungi saksi Bagus dan menjelaskan terkait berita yang didapatinya, karena masih ragu

saksi Bagus meminta bukti dari berita tersebut.

Pada tanggal tanggal 2 Januari 2019 saat saksi Bagus sedang berada dalam kendaraan umum, terdakwa menghubungi saksi Bagus dan mengatakan bahwa berita tersebut benar dan meminta saksi Bagus untuk menghubungi pengirim pesan, lalu terdakwa menghubungi orang yang mengirim pesan kepada terdakwa dan memintanya untuk menjelaskan kepada teman terdakwa bahwa berita tersebut benar. Kemudian karna sudah mendapatkan pernyataan dari terdakwa dan orang yang mengirim pesan ke terdakwa bahwa berita tersebut benar, saksi Bagus merespon dengan menyebarkan berita tersebut ke group whatsapp melalui voice note berdurasi 0,58 detik, personal chat ke saksi Titi dan akun twitter pribadinya dengan caption "ada info, katanya di Tanjung Priok ditemukan 7 kontainer, berisi kertas suara yang sudah tercoblos gambar salah satu paslon, saya tidak tau ini hoaks atau tidak, mari kita cek sama sama ke Tanjung Priok sekarang" sehingga postingan tersebut menjadi *topic trending* dan ramai di media sosial, antara lain facebook, twitter, whatsapp, serta pemberitaan di media cetak dan televisi. Pada pukul 18.39 terdakwa menerima pesan suara dari orang yang mengirim pesan pertama kali ke terdakwa berdurasi 37 detik yang isinya "Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon ijin bapak, info terbaru satu kontainer sudah dibuka dan isinya kertas peserta pilpres dan sudah dicoblos nomor satu. Dokumen pengirim adalah dari cina, saat ini sedang diamankan oleh pihak TNI AL. demikian infonya mungkin dokumentasi akan menyusul. Terima kasih bapak assalamualaikum" setelah itu terdakwa menyebarkan pesan suara tersebut ke group whatsapp.

Berdasarkan perbuatan tersebut, terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dalam dakwaan alternatif tersebut Penuntut Umum memberikan 8 dakwaan, yaitu:

1) Melanggar pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946.

2) Melanggar pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946.

2) Melanggar pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

3) Melanggar pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4) Melanggar pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

5) Melanggar pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

6) Melanggar pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

7) Melanggar pasal 207 KUHP.

Dalam mengambil putusan hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang terdapat pada terdakwa, seperti apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut dengan perasaan takut dan bersalah dan apakah terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut mampu bertanggung jawab atau tidak.

Sehingga hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan keterkaitan hukum dan dampak yang akan terjadi (Apriliandari).

Terdapat 2 (dua) kategori pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Dimana penjelasannya sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, di mana fakta-fakta tersebut adalah keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.

2) Pertimbangan non yuridis adalah hal-hal di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada pertimbangan dari pelaku tindak pidana tersebut.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan hakim harus menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dalam pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa untuk membuktikan dapat atau tidaknya terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah tersebut diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP (Lonna Yohanes Lengkong), diantaranya :

- 1) Keterangan saksi, adalah alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi atas peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP.
- 2) Keterangan ahli, adalah keterangan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk memberikan titik terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 28 KUHAP. Sehingga berdasarkan pengertian dalam pasal tersebut, terdapat 2 syarat dari keterangan ahli yaitu setiap keterangan yang diberikan ahli haruslah sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya dan keahliannya harus memiliki keterkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.
- 3) Surat, alat bukti ini diatur dalam pasal 184 dan 187 KUHAP, selain itu diatur juga dalam pasal 304-306 HIR.
- 4) Petunjuk, adalah pemikiran atau pendapat hakim yang dibentuk dari kesesuaian alat bukti yang digunakan dalam persidangan. Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengingatkan hakim agar dalam menilai kekuatan alat bukti petunjuk harus dilakukan dengan arif dan bijaksana, setelah hakim memeriksa dengan cermat dan seksama yang didasarkan hati nuraninya.
- 5) Keterangan terdakwa, adalah segala sesuatu yang diucapkan terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui, atau dialami sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (2) KUHAP. Keterangan terdakwa diluar persidangan memiliki nilai, tetapi bukan untuk membentuk keyakinan hakim, melainkan sebagai bantuan untuk menemukan bukti di persidangan, selama dalam keterangannya tersebut disertai dengan alat bukti yang sah.

Dalam memutuskan perkara pada putusan Nomor 564/Pid.sus/2019/PN Jkt.Pst hakim melihat alat bukti berupa keterangan 14 saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli serta menghubungkan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan.

Dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum, hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 yang unsur unsur adalah:

1. Barang siapa

“barang siapa” merujuk pada subjek hukum yaitu perorangan atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau kesalahan yang dilakukan (Wantu). Dengan demikian yang perlu dibuktikan pada unsur ini adalah dua hal pokok yaitu perihal identitas terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud pada dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggung jawabkan apa yang didakwakan kepadanya bila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan (excusing of liability) maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa. Bahwa di persidangan, terdakwa mengakui serta membenarkan identitasnya sesuai menggunakan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, selama persidangan berlangsung, terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya baik dari hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan baik terhadap keterangan saksi-saksi yang dapat dihadirkan di depan persidangan. Sehingga menurut hakim unsur “setiap orang” telah dipenuhi.

## 2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong,

dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk membuat informasi dan/atau pemberitahuan bohong menjadi tersebar baik dengan dan/atau tanpa alat penyiaran. Dalam kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa arti dari kata ‘menyiarkan’ yaitu:

- 1) Menceritakan kemana mana
  - 2) Memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan lainnya)
  - 3) Menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya)
- Jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya ‘dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,’ maka arti kata yang relevan dalam perkara *a quo* adalah:

- 1) Memberitahukan kepada umum
- 2) Menyebarkan atau propaganda

## 3. Dengan Sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat.

menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat’ bermakna sebagai tindakan yang dilakukan untuk menciptakan keonaran di kalangan masyarakat. Konfiks menkan pada kalimat menerbitkan bermakna kausatif (kata hubung yang menghasilkan suatu kejadian tertentu) sehingga makna kata ‘menerbitkan keonaran dikalangan rakyat’ sebagai tindakan yang dilakukan seseorang sehingga membuat keonaran terjadi di kalangan masyarakat. Kata keonaran memiliki makna kekacauan, keributan, ketidakteraturan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. dengan sengaja’ bermakna bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan

mengkehendaki perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatannya. Dalam ilmu hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

- 1) Sengaja dengan tujuan, berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran kepastian, berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti maka harus melakukan perbuatan akan terjadinya akibat tersebut.
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran bersyarat, berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, majelis hakim selanjutnya menghubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti. Terdakwa dengan sengaja mengirimkan berita bahwa terdapat 7 kontainer di Tanjung Priok yang berisi 800 juta surat suara yang sudah dicoblos salah satu paslon presiden.

Sehingga, menurut hakim unsur ‘dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat’ telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil fakta-fakta hukum di depan persidangan, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946, serta karena hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Jika dilihat dari sanksi pidana, pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 menyebutkan bahwa “barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan

sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun” sedangkan pasal 45 ayat (3) UU ITE menyebutkan “setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pasal 45A ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) (Sukinta). Berdasarkan hal tersebut, sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 lebih tinggi dibandingkan UU ITE.

Oleh sebab itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu secara tersirat karena sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1946 lebih tinggi dibandingkan UU ITE. Hal tersebut serupa dengan teori *retribusi* yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum pidana, dan teori *deterrence* (pencegahan) yang terdiri atas pencegahan umum dan pencegahan khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Bentham bahwa pencegahan dapat diterapkan secara bersama baik pada situasi pelaku yang sudah dihukum maupun pada orang lain secara umum, yang artinya hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST selain untuk memberikan ganjaran kepada terdakwa juga bertujuan untuk pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus di mana pemidanaan yang dijatuhkan, dapat memberi efek jera terhadap tindak pidana (Dahtiar).

### **Pemberlakuan Aturan Mengenai Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Sosial Media.**

Media sosial adalah sarana yang

digunakan untuk mencari, menerima informasi serta berinteraksi dan berkomunikasi (Yunita Rahayu Kurniawati). Media sosial merupakan alat yang kuat dalam menyebarkan informasi. Tetapi, keberadaannya juga memberikan celah bagi penyebaran berita bohong atau hoaks. Penyebaran berita bohong di media sosial banyak terjadi pada masa pemilu dan menjadi permasalahan serius, karena berakibat adanya potensi mengurangi atau bahkan menghilangkan integritas, kredibilitas dan kualitas pemilu baik secara proses maupun hasil pemilu. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini.

Tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong melalui media elektronik terkait melanggar kesusilaan, pasal 27 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran berita bohong melalui media elektronik terkait perjudian, pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong melalui media elektronik terkait penghinaan atau pencemaran nama baik, pasal 27 ayat (4) UU ITE tentang penyebaran berita bohong melalui media elektronik terkait pemerasan atau pengancaman, pasal 28 ayat (1) UU ITE tentang penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen (Tri et al.), pasal 207 KUHP yang berbunyi “barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia,” pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 yang menjelaskan bahwa siapapun yang secara sengaja atau dapat menduga bahwa berita yang disebarkan adalah bohong dan dapat menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat (Korua). Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1946 diatur dalam Pasal 1 undang-undang nomor 73 Tahun 1958 yang mengatakan secara tegas bahwa UU No. 1 Tahun 1946 berlaku di seluruh wilayah Indonesia hingga saat ini (Sonia Christy Sipayung).

Asas pemberlakuan hukum adalah prinsip dasar dalam pemberlakuan hukum, apabila terdapat pertentangan dua atau lebih undang-undang, maka asas hukum hadir untuk mengatasi pertentangan tersebut. Terdapat beberapa asas-

asas hukum atau prinsip hukum yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, yaitu:

1. asas *lex superior derogate legi inferiori* (undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah),
2. asas *lex specialis derogate lex generalis* (undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum),
3. asas *lex posteriori derogate lex priori* (undang-undang baru mencabut undang-undang lama),
4. asas *lex neminem cogit ade impossobilia* (asas kepatutan),
5. asas *lex perfecta* (undang-undang tidak hanya melarang suatu tindakan tetapi menyatakan tindakan terlarang itu batal),
6. asas *non retroactive* (undang undang tidak berlaku surut).

Pada penelitian ini, penulis lebih dalam membahas asas *lex specialis derogate lex generalis* berarti undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Pasal 103 KUHP menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang undang ditentukan lain.

Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil, artinya ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP.

Asas *lex specialis derogate lex generalis* mengatur pembatasan kewenangan aparat penegak hukum dalam menentukan hukum mana yang harus didahulukan jika terdapat kasus antara

dua atau lebih peraturan hukum, yang mana dalam tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial, UU ITE merupakan *lex specialis* karena khusus mengatur tindak pidana di ranah elektronik dan UU No.1 Tahun 1946 merupakan *lex generalis* karna mengatur tindak pidana secara umum. Asas *lex specialis derogate lex generalis* diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa "jika suatu perbuatan terdapat dalam aturan pidana umum, dan diatur juga dalam aturan pidana khusus, maka undang-undang khusus yang dikenakan." Artinya, pasal tersebut mengatur mengenai kemungkinan suatu perilaku yang terlarang telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana tertentu, kemudian ternyata telah diatur di dalam suatu ketentuan pidana lain.

Asas *lex specialis derogate lex generalis* memiliki prinsip, yaitu:

- 1) ketentuan yang terdapat pada aturan hukum umum atau *lex generalis* tetap berlaku kecuali diatur khusus dalam aturan hukum khusus atau *lex specialis*
- 2) ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*.
- 3) ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Selain itu, penggunaan asas *lex specialis derogate lex generalis* mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. Hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/peraturan pemerintah pengganti undang undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut (Khalid, S.Ag.), UU No. 1 Tahun 1946 dan UU ITE memiliki kedudukan yang sama pada hierarki peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, menurut penulis asas *lex specialis derogate lex generalis*

dapat digunakan pada putusan Nomor 564/pid.sus/2019/Pn.Jkt.Pst.

Akan tetapi, dalam putusan Nomor 564/pid.sus/2019/Pn.Jkt.Pst mengatakan bahwa terdakwa nyata secara sah bersalah atas tindak pidana “menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 14 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dengan pertimbangan hakim melihat alat bukti berupa 14 saksi dan terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan serta unsur unsur yang terdapat pada dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946.

Menurut penulis UU No. 1 Tahun 1946 tidak relevan dengan perbuatan terdakwa, karena terdakwa menyebarkan berita palsu tersebut di media sosial, yang dikuatkan dengan barang bukti di persidangan berupa print out percakapan group whatsapp, print out kontak Suroso bakso tegalrejo, print out kontak Erlangga ketum relawan, print out kontak Rizki Prabowo Jakarta, print out kontak group whatsapp korwil Jawa Tengah, dan beberapa print out nomor kontak, sehingga menurut penulis undang undang yang relevan digunakan dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan di media sosial adalah UU ITE, hal tersebut didasarkan pada asas *lex specialis derogate lex generalis* yang menjelaskan bahwa undang undang khusus mengesampingkan undang-undang umum. Selain itu, jika dilihat berdasarkan waktu penetapan undang undang, pada tahun 2023 tepatnya bulan Januari, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No.1 Tahun 2023) yang mencabut UU No.1 Tahun 1946, pelaksanaan UU No.1 Tahun 2023 diatur dalam pasal 621 yang

mengatakan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung dari Undang Undang ini diundangkan.” Sehingga, UU No.1 tahun 2023 dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Maka dari itu, jika perbuatan penyebaran berita bohong tidak dilakukan di sosial media menurut penulis UU No.1 Tahun 1946 masih relevan digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong pada pemilu 2024, tetapi jika perbuatan penyebaran berita bohong dilakukan di sosial media maka UU ITE yang relevan digunakan.

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 564/pid.sus/2019/Pn.Jkt.Pst**

Pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pada putusan Nomor 564/pid.sus/2019/Pn.Jkt.Pst yaitu hakim memperhatikan fakta-fakta hukum di depan persidangan, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. selain itu, menurut penulis, alasan hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu secara tersirat adalah karena sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1946 lebih tinggi dibandingkan UU ITE. Yang di mana pada pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 menyebutkan bahwa “sanksi tindak pidana penyebaran berita bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan masyarakat adalah hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun”, sedangkan dalam pasal 45 ayat (3) menyebutkan “setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan pasal 45A ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Hal tersebut serupa dengan teori *retribusi* yang berlandaskan kepada pemberian ganjaran (pembalasan) yang setimpal kepada orang yang melanggar ketentuan hukum

pidana, dan teori *deterrence* yang terdiri atas pencegahan umum dan pencegahan khusus, sebagaimana dijelaskan oleh Bentham bahwa pencegahan dapat diterapkan secara bersama baik pada situasi pelaku yang sudah dihukum maupun pada orang lain secara umum, yang artinya hakim dalam memutuskan perkara pada Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST selain untuk memberikan ganjaran kepada terdakwa juga bertujuan untuk pencegahan umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khusus di mana pemidanaan yang dijatuhkan, dapat memberi efek jera terhadap tindak pidana.

Pemberlakuan tindak pidana penyebaran berita bohong diatur dalam UU ITE yang merupakan *lex specialis* karena khusus mengatur tindak pidana di ranah elektronik dan UU No.1 Tahun 1946 merupakan *lex generalis* karena mengatur tindak pidana secara umum. Menurut penulis peraturan yang relevan digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generali* adalah UU ITE, sehingga pada pemilu 2024 seharusnya tidak ada lagi putusan yang menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 dalam mengadili pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan di media sosial.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara seharusnya menjelaskan secara detail mengenai dasar hukum yang digunakannya sebagai dasar pertimbangannya dalam memilih dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. dan perlu mengedepankan prinsip keadilan dan ketelitian dalam memutuskan suatu perkara. Dalam proses persidangan, hakim harus memeriksa secara teliti fakta-fakta materiil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, memastikan konsistensi bukti dengan dakwaan yang diajukan, dan mengevaluasi keabsahan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, hakim dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan terperinci dalam putusan pengadilan, sehingga tidak hanya memberikan keyakinan terhadap keputusan yang diambil tetapi juga

memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak terkait dan masyarakat.

## Kesimpulan

Pentingnya hakim untuk mengecek terlebih dahulu unsur-unsur semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta di persidangan juga mencakup pertimbangan terhadap prinsip hukum "*Lex specialis Derogat Lex Generalis.*" Jika terdapat pertentangan antara dua peraturan hukum, hakim seharusnya memberikan prioritas pada undang-undang yang lebih spesifik sesuai dengan kasus yang dihadapi, dalam hal ini yaitu kasus tindak pidana penyebaran berita bohong yang dilakukan di media sosial. Pentingnya mempertimbangkan aspek kontekstual dan dinamika perkembangan hukum dalam ranah elektronik. Hakim seharusnya memahami bahwa UU ITE lebih spesifik mengenai tindak pidana di dunia maya dan menyesuaikan putusannya dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Dengan mengabaikan asas *lex specialis derogate lex generalis*, hakim dapat mengesampingkan kewajaran dan relevansi hukum dalam menangani kasus kasus di era digital ini. Oleh karena itu, hakim haruslah lebih memperhatikan karakteristik khusus UU ITE yang dirancang untuk mengatasi tindak pidana di dunia maya. Dalam hal ini, penulis memberikan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya, untuk melakukan wawancara guna meneliti alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara tindak pidana penyebaran berita bohong dengan menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 sebagai amar putusannya.

## Daftar Pustaka

- Apriliandari, Nila Olivia. *Putusan Hakim Yang Tidak Menerapkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Putusan Nomor 37/Pid.B/2016/PN.Sit). 2019.
- Berlian, Cheny. "Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online.Pdf." *Jurnal Equitable*, 2017.
- Dahtiar. "Penerapan Teori Pemidaan Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Pemilu

- Tahun 2019.Pdf." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2022.
- Delmana, Lati Praja. "Strategi Penanganan Hoaks Pemilu Melalui Penerapan Smart Contract Logic Serta Sistem Deteksi Hoaks Otomatis." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, vol. 4, no. 2, 2023. *Jurnal*, vol. 12, no. 2, 2018, p. 16, <http://ravii.staff.gunadarma.ac.id/Publications>.
- Khalid, S.Ag., M. Hu. Buku Ilmu Perundang-Undangan. CV. Manhaji Dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara, vol. iii-93, 2014, <https://doi.org/10.30970/vam.2019.27.10689>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Korua, Rityani Indri. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Lex Et Societatis*, vol. VII, no. 4, 2019.
- Lonna Yohanes Lengkong. Buku Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil. 2019.
- Marwan, M. Ravii. "Analisa Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia." *UG*
- Marzuki, Peter Mahmud. Buku Penelitian Hukum Edisi Revisi. *Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Rahmad, Riadi Asra. Buku Hukum Acara Pidana. *Perpustakaan Nasional:Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 2019.
- Sonia Christy Sipayung. "Analisis Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Dan Pasal 45A Ayat (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Kasus Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosia." *Jurnal Hukum Adigama*, vol. 4, 2021, p. 19.
- Sukinta, S. "Aspek Hukum Delik Penyebaran Berita Bohong Dalam Sistem Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Administrative Law and Governance Journal*, vol. 3, no. 4, 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9789>.
- Tri, Erna, et al. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong." *Jurnal PRANATA HUKUM*, vol. Vol. 3, no. No.1, 2021.
- Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 1946).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016(UU ITE).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Peraundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang
- Wantu, Fence M. Buku Pengantar Ilmu Hukum. 2015.
- YunitaRahayuKurniawati. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong Di Sosmed." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, vol. 26, 2020.